

LAMPIRAN V

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR

NOMOR 22/11/PADG/2020

TANGGAL 29 APRIL 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA

DEWAN GUBERNUR NOMOR

21/22/PADG/2019 TENTANG RASIO

INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN

PENYANGGA LIKUIDITAS

MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM

KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH,

DAN UNIT USAHA SYARIAH

CONTOH PEMENUHAN GIRO RIM, GIRO RIM SYARIAH, PLM, DAN PLM SYARIAH, SERTA PERHITUNGAN SANKSI KEWAJIBAN MEMBAYAR

A. Contoh Pemenuhan Giro RIM dan Giro RIM Syariah

Berikut adalah contoh pemenuhan Giro RIM dan Giro RIM Syariah Bank pada tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020.

- 1. Data Bank
 - a. Data DPK dalam rupiah dimuat dalam Tabel 1

Tabel 1

(dalam jutaan rupiah)

DPK dalam rupiah	BUK A*)	BUS B	BUK C yang memiliki UUS	
			BUK	UUS
Rata-rata harian jumlah DPK dalam Formulir 1 LBBU (periode tanggal 1-7 dan tanggal 8-15 Juni 2020)	57.000.000	35.000.000	146.000.000	22.000.000

*) BUK A merupakan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.

- b. Data perhitungan RIM dan RIM Syariah (data DPK dalam rupiah dan valuta asing, data kredit atau data Pembiayaan dalam rupiah dan valuta asing, data SSB atau SBS Bank dalam rupiah dan valuta asing, data pinjaman yang diterima atau pembiayaan yang diterima dalam rupiah dan valuta asing, data rasio kredit bermasalah atau data rasio Pembiayaan bermasalah, dan data KPMM) dimuat dalam Tabel 2

Tabel 2

(dalam jutaan rupiah)

No	Data Perhitungan RIM dan RIM Syariah	BUK A	BUS B	BUK yang memiliki UUS	
				BUK C	UUS C
1	Kredit	65.000.000		155.000.000	
	Data kredit dalam Formulir 2 LBBU (tanggal akhir periode data 8–15 Juni 2020)				
2	Pembiayaan		30.000.000		29.000.000
	Data Pembiayaan dalam Formulir 2 LBBUS (tanggal akhir periode data 8–15 Juni 2020)				
3	Surat berharga korporasi atau surat berharga syariah korporasi yang dimiliki	0	424.000	7.000.000	265.000
	Data Surat berharga korporasi atau surat berharga syariah korporasi yang dimiliki dalam Laporan Surat Berharga (posisi Mei 2020)				
4	DPK	78.000.000	37.000.000	173.000.000	24.000.000
	Data DPK dalam Formulir 2 LBBU atau LBBUS (tanggal akhir periode data 8-15 Juni 2020)				
5	Surat berharga korporasi atau surat berharga syariah korporasi yang diterbitkan	750.000	0	2.200.000	0
	Data Surat berharga korporasi atau surat berharga syariah korporasi yang diterbitkan dalam Laporan Surat Berharga (posisi Mei 2020)				
6	Pinjaman yang diterima	250.000		5.000.000	
	Data pinjaman yang diterima dalam Formulir 32 Daftar Rincian Pinjaman yang Diterima (posisi Mei 2020)				
7	Pembiayaan yang diterima		200.000		100.000

No	Data Perhitungan RIM dan RIM Syariah	BUK A	BUS B	BUK yang memiliki UUS	
				BUK C	UUS C
	Data pembiayaan yang diterima dalam Formulir 36 Daftar Rincian Pembiayaan Diterima (posisi Mei 2020)				
8	Pinjaman yang diterima	5.000			
	Data pinjaman yang diterima dalam Laporan Pinjaman dan Pembiayaan yang Diterima (posisi akhir Mei 2020)				
9	Rasio kredit bermasalah *)	5,15%		3,19%	
	Data rasio kredit bermasalah yang dihitung dari Formulir 11 Daftar Rincian Kredit yang Diberikan (posisi akhir Mei 2020).				
10	Rasio Pembiayaan bermasalah *)		3,02%		1,22%
	Data rasio Pembiayaan bermasalah yang dihitung dari Formulir 10 Daftar Rincian Piutang <i>Murabahah</i> untuk Akad <i>Murabahah</i> , Formulir 11 Daftar Rincian Piutang <i>Istishna'</i> untuk Akad <i>Istishna'</i> ; Formulir 12 Daftar Rincian Piutang <i>Qardh</i> untuk Akad <i>Qardh</i> ; Formulir 13 Daftar Rincian Pembiayaan Bagi Hasil untuk akad bagi hasil; Formulir 14 Daftar Rincian Pembiayaan Sewa untuk akad sewa (posisi akhir Mei 2020).				
11	Data KPMM triwulanan sesuai ketentuan posisi Maret 2020*)	25,09%	18,18%		13,15%

*) persentase rasio kredit bermasalah atau rasio Pembiayaan bermasalah dan persentase KPMM dibulatkan hingga 2 (dua) angka di belakang koma.

2. Pemenuhan Giro RIM dan Giro RIM Syariah
- a. Perhitungan RIM dan RIM Syariah serta perhitungan kewajiban Giro RIM dan Giro RIM Syariah Bank pada tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020 dimuat dalam Tabel 3

Tabel 3

(dalam jutaan rupiah)

Bank	% Perhitungan RIM dan RIM Syariah*)	Perhitungan Kewajiban Giro RIM dan Giro RIM Syariah**)
BUK A	$(65.000.000 + 0) / (78.000.000 + 750.000 + 250.000 + 5.000) = 82,27\%$	RIM lebih kecil dari batas bawah Target RIM dan rasio kredit bermasalah secara bruto lebih besar dari 5%, sehingga kewajiban Giro RIM = $0 \times (84\% - 82,27\%) \times 57.000.000 = 0$.
BUS B	$(30.000.000 + 424.000) / (37.000.000 + 0 + 200.000) = 81,78\%$	RIM Syariah lebih kecil dari batas bawah Target RIM Syariah, rasio pembiayaan bermasalah lebih kecil dari 5%, dan KPMM lebih besar dari KPMM Insentif dan lebih kecil dari atau sama dengan 19%, sehingga

Bank	% Perhitungan RIM dan RIM Syariah*)	Perhitungan Kewajiban Giro RIM dan Giro RIM Syariah**)
		kewajiban Giro RIM Syariah = 0 x (84% - 81,78%) x 35.000.000 = 0 .
BUK C	(155.000.000 + 7.000.000) / (173.000.000 + 2.200.000 + 5.000.000) = 89,90%	RIM berada dalam kisaran Target RIM, sehingga kewajiban Giro RIM = 0 .
UUS C	(29.000.000 + 265.000) / (24.000.000 + 0 + 100.000) =121,43%	RIM Syariah lebih besar dari batas atas Target RIM Syariah dan KPMM lebih kecil dari KPMM Insentif, sehingga kewajiban Giro RIM Syariah = 0 x (121,43% - 94%) x 22.000.000 = 0 .

*) menggunakan data pada Tabel 2.
**) menggunakan data DPK pada Tabel 1.

b. Pemenuhan Giro RIM dan Giro RIM Syariah*) dimuat dalam Tabel 4

Tabel 4

(dalam jutaan rupiah)

RIM dan RIM Syariah	BUK A	BUS B	BUK C yang memiliki UUS	
			BUK	UUS
Kewajiban Giro RIM dan Giro RIM Syariah (tanggal 1-15 Juli 2020)**)	0	0	0	0
Pemenuhan tanggal 1 Juli 2020				
Saldo giro setelah memperhitungkan pemenuhan GWM rupiah secara harian	1.300.000	75.000	2.200.000	1.220.000
Keterangan Pemenuhan	Memenuhi , karena saldo giro lebih besar dari kewajiban Giro RIM (1.300.000 > 0)	Memenuhi , karena saldo giro lebih besar dari kewajiban Giro RIM Syariah (75.000 > 0)	Memenuhi , karena saldo giro lebih besar dari kewajiban Giro RIM (2.200.000 > 0)	Memenuhi , karena saldo giro lebih besar dari kewajiban Giro RIM Syariah (1.220.000 > 0)
Pemenuhan tanggal 9 Juli 2020				
Saldo giro setelah memperhitungkan pemenuhan GWM rupiah secara harian	85.000	78.000	108.000	1.210.000
Keterangan Pemenuhan	Memenuhi , karena	Memenuhi , karena	Memenuhi , karena	Memenuhi , karena

RIM dan RIM Syariah	BUK A	BUS B	BUK C yang memiliki UUS	
			BUK	UUS
	saldo giro lebih besar dari pada kewajiban Giro RIM (85.000 > 0)	saldo giro lebih besar dari pada kewajiban Giro RIM Syariah (78.000 > 0)	saldo giro lebih besar dari pada kewajiban Giro RIM (108.000 > 0)	saldo giro lebih besar dari pada kewajiban Giro RIM Syariah (1.210.000 > 0)

*) contoh hanya diberikan untuk tanggal 1 Juli 2020 dan tanggal 9 Juli 2020

**) menggunakan data pada Tabel 3.

B. Contoh Pemenuhan PLM dan PLM Syariah

Berikut adalah contoh pemenuhan PLM dan PLM Syariah Bank pada tanggal 4 Mei 2020 dan tanggal 11 Juni 2020. Tanggal 4 Mei 2020 merupakan tanggal hari kerja pertama setelah Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku.

1. Data DPK dalam rupiah dimuat dalam Tabel 5

Tabel 5

(dalam jutaan rupiah)

DPK dalam rupiah	BUK A	BUS B	BUK C yang memiliki UUS
Rata-rata harian jumlah DPK dalam Formulir 1 LBBU (periode tanggal 1-7 April 2020 dan tanggal 8-15 April 2020	57.000.000	36.000.000	168.000.000
Rata-rata harian jumlah DPK dalam Formulir 1 LBBU (periode tanggal 1-7 Mei 2020 dan tanggal 8-15 Mei 2020	60.000.000	40.000.000	

2. Pemenuhan PLM dan PLM Syariah
- a. Kewajiban pemenuhan PLM dan PLM Syariah tanggal 4 Mei 2020 dan 11 Juni 2020 dimuat dalam Tabel 6

Tabel 6

(dalam jutaan rupiah)

Kewajiban PLM dan PLM Syariah*)	BUK A	BUS B	BUK C yang memiliki UUS
Tanggal 4 Mei 2020			
6% x rata-rata harian DPK dalam rupiah**)	6% x 57.000.000 = 3.420.000		6% x 168.000.000 = 10.080.000
4,5% x rata-rata harian DPK dalam rupiah***)		4,5% x 36.000.000 = 1.620.000	
Tanggal 11 Juni 2020			
6% x rata-rata harian DPK dalam rupiah**)	6% x 60.000.000 = 3.600.000		
4,5% x rata-rata harian DPK dalam rupiah***)		4,5% x 40.000.000 = 1.800.000	

Keterangan:

- *) menggunakan data pada Tabel 5.
- **) Kewajiban PLM sebesar 6% dari DPK dalam rupiah dimana pada hari kerja pertama setelah Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku paling kurang 2% dari DPK dalam rupiah adalah berupa SBN yang dibeli di pasar perdana melalui mekanisme *private placement*.
- ***) Kewajiban PLM Syariah sebesar 4,5% dari DPK dalam rupiah dimana pada hari kerja pertama setelah Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku paling kurang 0,5% dari DPK dalam rupiah adalah berupa SBSN yang dibeli di pasar perdana melalui mekanisme *private placement*.

- b. Pemenuhan surat berharga dalam bentuk SBI, SBIS, SDBI, SukBI, dan/atau SBN (SUN dan SBSN) yang tercatat di BI-SSSS dimuat dalam Tabel 7 dan Tabel 8

Tabel 7

(dalam jutaan rupiah)

PLM dan PLM Syariah	BUK A	BUS B	BUK C yang memiliki UUS
Kewajiban PLM tanggal 4 Mei 2020: 6% x rata-rata harian DPK dalam rupiah *)	3.420.000		10.080.000
Kewajiban PLM Syariah tanggal 4 Mei 2020: 4,5% x rata-rata harian DPK dalam rupiah*)		1.620.000	
Pemenuhan tanggal 4 Mei 2020			
SBI	1.400.000		1.060.000
SBIS		400.000	400.000

PLM dan PLM Syariah	BUK A	BUS B	BUK C yang memiliki UUS
SDBI	0		0
SukBI	0	750.000	300.000
SBN:			
SUN	5.000.000		0
SUN yang dibeli di pasar perdana melalui mekanisme <i>private placement</i>	1.000.000 (lebih kecil dari 2% dari DPK dalam rupiah)		3.360.000 (sesuai dengan kewajiban paling kurang 2% dari DPK dalam rupiah)
SBSN	2.800.000	500.000	5.000.000
SBSN yang dibeli dari pasar perdana melalui mekanisme <i>private placement</i>	0	180.000 (sesuai dengan kewajiban paling kurang 0,5% dari DPK dalam rupiah)	0
Total kepemilikan surat berharga dan surat berharga syariah**)	10.200.000	1.830.000	10.120.000
Keterangan Pemenuhan	Tidak memenuhi, karena kepemilikan SBN BUK A yang dibeli dari pasar perdana melalui mekanisme <i>private placement</i> lebih kecil dari kewajiban pemenuhan paling kurang sebesar 2% dari DPK dalam rupiah sehingga terdapat kekurangan pemenuhan surat berharga ((2%x57.000.000)-1.000.000=140.000)	Memenuhi, kepemilikan surat berharga syariah BUS B lebih besar dari kewajiban PLM Syariah (1.830.000 > 1.620.000) dimana paling kurang 0,5% berupa SBSN yang dibeli dari pasar perdana melalui mekanisme <i>private placement</i> (180.000 = 0,5%x36.000.000) sehingga tidak terdapat kekurangan pemenuhan surat berharga	Memenuhi, karena kepemilikan surat berharga BUK C lebih besar dari kewajiban PLM (10.120.000 > 10.080.000) dimana 2% berupa SBN yang dibeli dari pasar perdana melalui mekanisme <i>private placement</i> (3.360.000 = (2%x168.000.000) sehingga tidak terdapat kekurangan pemenuhan surat berharga.

Keterangan:

*) menggunakan data pada Tabel 6.

**) BUK A dan BUK C tidak menggunakan surat berharga dalam transaksi repo kepada Bank Indonesia dalam Operasi Pasar Terbuka (OPT). BUS B tidak menggunakan surat berharga syariah dalam transaksi repo kepada Bank Indonesia dalam OPT Syariah.

Tabel 8

(dalam jutaan rupiah)

PLM dan PLM Syariah	BUK A	BUS B
Kewajiban PLM tanggal 11 Juni 2020 6% x rata-rata harian DPK dalam rupiah *)	3.600.000	
Kewajiban PLM Syariah tanggal 11 Juni 2020 4,5% x rata-rata harian DPK dalam rupiah *)		1.800.000
Pemenuhan tanggal 11 Juni 2020:		
SBI	1.400.000	
SBIS		400.000
SDBI	0	
SukBI	0	750.000
SBN:		
SUN	5.000.000	
SBSN	0	600.000
Total kepemilikan surat berharga dan surat berharga syariah	6.400.000	1.750.000
- Total kepemilikan surat berharga yang tidak digunakan dalam transaksi repo OPT	2.400.000	
- Total kepemilikan surat berharga syariah yang tidak digunakan dalam transaksi repo OPT Syariah		850.000
- Total kepemilikan surat berharga yang digunakan dalam transaksi repo OPT (diakui paling banyak 6% dari DPK dalam rupiah)	4.000.000 (lebih besar dari 6% dari DPK dalam rupiah, sehingga surat berharga dari repo OPT diakui hanya 3.600.000)	
- Total kepemilikan surat berharga yang digunakan dalam transaksi repo OPT Syariah (diakui paling banyak 4,5% dari DPK dalam rupiah)		900.000
Keterangan Pemenuhan	Memenuhi, karena kepemilikan surat berharga BUK A lebih besar dari kewajiban PLM (6.000.000 > 3.600.000)	Tidak memenuhi, karena kepemilikan surat berharga syariah BUS B lebih kecil dari kewajiban PLM Syariah (1.750.000 < 1.800.000)

Keterangan:

*) menggunakan data pada Tabel 6.

C. Contoh Perhitungan Sanksi Kewajiban Membayar

Berikut adalah contoh perhitungan sanksi kewajiban membayar bagi Bank yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai rasio intermediasi makroprudensial dan penyangga likuiditas makroprudensial bagi bank umum konvensional, bank umum syariah dan unit usaha syariah.

1. Berdasarkan Tabel 7, diketahui BUK A pada tanggal 4 Mei 2020 tidak memenuhi kewajiban pemenuhan PLM sehingga BUK A dikenai:

- a. teguran tertulis; dan
- b. sanksi kewajiban membayar, dengan perhitungan sebagai berikut:
 - 1) BUK A kekurangan surat berharga dalam rupiah dalam bentuk SBI, SBIS, SDBI, SukBI, dan/atau SBN (SUN dan SBSN) senilai Rp140.000.000.000,00.
 - 2) perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran kewajiban pemenuhan PLM dengan IndONIA pada hari terjadi pelanggaran diasumsikan sebesar 5,28531% (lima koma dua delapan lima tiga satu persen) yaitu sebagai berikut:
 Kekurangan PLM yang wajib dipenuhi $\times 125\% \times \text{IndONIA} \times \frac{1}{360}$
 $= \text{Rp}140.000.000.000,00 \times 125\% \times 5,28531\% \times \frac{1}{360}$
 $= \text{Rp}25.692.479,17$
 $= \text{Rp}25.692.479,00 \text{ (pembulatan).}$

Dengan demikian sanksi kewajiban membayar yang dikenai kepada BUK A yaitu Rp25.692.479,00.

2. Berdasarkan Tabel 8, diketahui BUS B pada tanggal 11 Juni 2020 tidak memenuhi kewajiban pemenuhan PLM Syariah sehingga BUS B dikenai:

- a. teguran tertulis; dan
- b. sanksi kewajiban membayar, dengan perhitungan sebagai berikut:
 - 1) BUS B kekurangan surat berharga syariah dalam rupiah dalam bentuk SBIS, SukBI, dan/atau SBSN senilai Rp50.000.000.000,00.
 - 2) perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran kewajiban pemenuhan PLM Syariah dengan Tingkat Indikasi Imbalan SIMA pada hari terjadi pelanggaran diasumsikan sebesar 5,54278% (lima koma lima empat dua tujuh delapan

persen) yaitu sebagai berikut:

Kekurangan PLM yang wajib dipenuhi x 125% x Tingkat
Indikasi Imbalan SIMA x 1/360

$$= \text{Rp}50.000.000.000,00 \times 125\% \times 5,54278\% \times 1/360$$

$$= \text{Rp}9.622.881,94$$

$$= \text{Rp}9.622.882,00 \text{ (pembulatan).}$$

Dengan demikian sanksi kewajiban membayar yang dikenai
kepada BUS B yaitu Rp9.622.882,00.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

ERWIN RIJANTO